



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RINI INDAH TRIANY, S.H., M.H., Lahir di Kendari, tanggal 29 Maret

1978, Beralamat di Jalan Poros Kendari – Moramo Desa Lalaru Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IZRA JINGA SAENI, S.H., M.H., ALFIAN SILONDAE, S.H., OKTAVIANUS TOMBI, S.H., dan SRI YANTI RATNA DEWI ARFA, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat "IZRA JINGA SAENI, S.H., M.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-lepo Permai B6 No. 15 Wundudopi Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No. 618/Pdt/2019/PN Kdi tertanggal 15 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. PT. HOFFMEN ENERGI PERKASA, Berkedudukan di Desa Wawatu

Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan dan di Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. RICKY BUDIMAN, Lahir di Jakarta tanggal 21 Mei 1956,

Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Muara Karang Blok B.6 B.59, Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur PT. Hoffmen Energi Perkasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **SYANSI DEVI**, Lahir di Jakarta, tanggal 23 Juni 1968, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di RT. 017 / RW. 010 Sunter Jaya Tanjung Priok, Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **SURYAWATI JAPARTO**, Lahir di Jakarta tanggal 1 November 1953, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Muara Karang Blok B.6 B59, Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

5. **SURYADY JAPARTO**, Lahir di Jakarta tanggal 21 September 1988, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Muara Karang Blok B.6 B59 Jakarta Utara, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Dalam hal ini Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **HERIBERTUS HERA, S.H., M.H., AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H., BUSTAMAN, S.H., ADNAN, S.H.**, Para Advokat pada "AFIRUDIN MATHARA Law Firm", yang berkedudukan di Jalan Sao-sao No. 291 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No. 681/Pdt/2019/PN Kdi tertanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 November 2019 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Tergugat hendak/berkeinginan untuk membeli tanah pegunungan bebatuan milik Penggugat untuk digunakan sebagai lahan pengolahan batu suplit, batu gelondong dan debu batu atau untuk usaha pertambangan Golongan C, dan atas keinginan tersebut awalnya Penggugat

Halaman 2 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enggan, beres atau tidak mau untuk menyetujuinya, namun Tergugat meyakinkan Penggugat bahwa selain membayar/ganti rugi juga Penggugat mendapatkan royalty fee dari setiap hasil olahan batu tersebut (*disebut dengan penjualan bersyarat*);
2. Sehingga pada tanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat (*Tergugat diwakili oleh turut Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur*) telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan nama **"Perjanjian Kerjasama"** dihadapan Sudirman, SH., M.Kn., Notaris Kota Kendari, yang mana sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa :
"Pihak Pertama (Penggugat) mendapatkan royalty fee dari Pihak Kedua (Tergugat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter kubik setiap hasil pengolahan batu suplit, batu gelondong dan debu batu, yang pembayarannya dilakukan oleh Pihak Kedua sebelum hasil pengolahan keluar dari lokasi tambang." (*vide* Bukti P. 1);
 3. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Tergugat) ayat (6) juga mengatur bahwa:
"Pihak Kedua (Tergugat) wajib membuat perintisan akses jalan dengan lebar 10 M² (sepuluh meter persegi) dan panjang jalan sampai dengan Tanjung Opa di lokasi tersebut yang nantinya akan dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dan CV. Ramadhan Moramo." (*vide* Bukti P. 1);
 4. Dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Tergugat) ayat (11) juga mengatur bahwa:
"Pihak Kedua (Tergugat) wajib memberikan royalty fee kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) permeter kubik, apabila Pihak Kedua membeli batu diluar lokasi tanah pertambangan yang dibeli dari Pihak Pertama atau apabila Pihak kedua tidak melakukan pengolahan batu di lokasi tersebut diatas." (*vide* Bukti P. 1);
 5. Bahwa juga dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa :
"Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Kendari." (*vide* Bukti P. 1);
 6. Bahwa pun telah lahir Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 tersebut di atas, namun secara nyata belum terjadi penyerahan / pengalihan hak atas tanah pegunungan bebatuan milik Penggugat seluas ± 16 Ha (lebih kurang enam belas hektar) kepada Tergugat karena Penggugat masih meragukan komitmen dan kepatuhan Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 Hak Kewajiban Pihak Kedua ayat (6), ayat (11) tersebut;
 7. Bahwa guna meyakinkan Penggugat, maka Tergugat melalui / diwakili oleh turut Tergugat I melakukan segala upaya dan rayuan serta iming-imingan

Halaman 3 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat segera mengalihkan tanah pegunungan bebatuan tersebut bahkan Tergugat menambankan dengan Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 dihadapan 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Pemerintah Desa Wawatu / Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

" ... Tanah yang berada di Desa Wawatu Dusun IV Bagian Pantai yang saya Terima Pengalihannya / Gantirugi dengan ketentuan Royalti dari Saudari Rini Indah Triany (Penggugat) adalah seluas $\pm 160.000 M^2$ (seratus enam puluh ribu meter persegi) ... dst",.

dengan demikian dalam pernyataan tersebut juga tetap berisikan bahwa Tergugat akan memberikan Royalti kepada Penggugat (*vide* Bukti P. 2);

8. Sehingga pada tanggal 8 September 2014 terjadilah pengalihan hak tanah pegunungan bebatuan milik Penggugat kepada Tergugat yang diterimakan oleh turut Tergugat I namun hanya $\pm 100.000 M^2$ (seratus ribu meter persegi / sepuluh hektar) sebagaimana Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah No. 559/139/2014 tanggal 8 September 2014 (*vide* Bukti P. 3), dan untuk meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat benar-benar akan komitmen dan patuh melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 Hak Kewajiban Pihak Kedua ayat (6), ayat (11) tersebut di atas, maka dalam isi masing-masing surat pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dalam huruf b menyatakan bahwa :

*"Pembayaran uang ganti rugi untuk pengalihan hak dan kepentingan atas tanah seluas kurang lebih $\pm 20.000 M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) sebidang tanah beserta benda-benda yang berada di atas dan di dalamnya sebagaimana tersebut pada butir (a) telah disepakati oleh pihak pertama dan kedua adalah Ganti Rugi beserta Royalti atas Pengelolaan Batu dan Tanah yang terkandung di dalamnya. Dan Surat Perjanjian Kesepakatan Royalti (*vide* Bukti P. 1; Bukti P.2) adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan Jual Beli ini, serta Surat Pernyataan ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan uang (Kwitansi).";*

9. Bahwa beberapa waktu selanjutnya, kembali Tergugat melalui / diwakili oleh turut Tergugat I selalu melakukan segala upaya dan rayuan serta iming-imingan kepada Penggugat bahwa akan komitmen dan patuh melaksanakan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat agar Penggugat mahu menjual atau mengalihkan lagi ± 8 Ha (delapan hektar) tanah pegunungan bebatuan tersebut, sehingga pada tanggal 8 Oktober 2014 terjadilah pengalihan tersebut yang diterimakan oleh masing-masing : turut Tergugat I nomor : 559/153/2014 seluas $\pm 20.000 M^2$ (dua puluh ribu meter persegi / dua hektar); turut Tergugat II nomor : 559/155/2014 seluas $\pm 20.000 M^2$ (dua puluh ribu meter persegi / dua hektar); turut Tergugat III nomor :

Halaman 4 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

559/157/2014 seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi / dua hektar); turut Tergugat IV : 559/158/2014 seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi / dua hektar), dengan demikian tanah pegunungan bebatuan yang telah dialihkan / dijual kepada Tergugat tersebut telah seluas 16 Ha (enam belas hektar);

10. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat benar-benar akan komitmen dan patuh melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 Hak Kewajiban Pihak Kedua ayat (6), ayat (11) tersebut di atas, maka dalam isi masing-masing surat pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah yang diterimakan oleh : turut Tergugat I nomor : 559/153/2014 seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi / dua hektar) (*vide* Bukti P. 4); turut Tergugat II nomor : 559/155/2014 seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi / dua hektar) (*vide* Bukti P. 5); turut Tergugat III nomor : 559/157/2014 seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi / dua hektar) (*vide* Bukti P. 6); turut Tergugat IV : 559/158/2014 seluas ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi / dua hektar) (*vide* Bukti P. 7); dalam masing-masing huruf b tersebut juga menyatakan bahwa:

*"Pembayaran uang ganti rugi untuk pengalihan hak dan kepentingan atas tanah seluas kurang lebih ± 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebidang tanah beserta benda-benda yang berada di atas dan di dalamnya sebagaimana tersebut pada butir (a) telah disepakati oleh pihak pertama dan kedua adalah Ganti Rugi beserta Royalti atas Pengelolaan Batu dan Tanah yang terkandung di dalamnya. Dan Surat Perjanjian Kesepakatan Royalti (*vide* Bukti P. 1; Bukti P.2; Bukti P. 3) adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan Jual Beli ini, serta Surat Pernyataan ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan uang (Kwitansi)."*

11. Bahwa dalam pelaksanaan penjualan bersyarat yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama (Bukti P. 1), dalam Surat Pernyataan (Bukti P. 2), dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang Tanah (Bukti P. 3, Bukti P. 4, Bukti P. 5, Bukti P. 6, Bukti P. 7) di atas awalnya berjalan normal, terbukti bahwa pada tahun 2014 Tergugat telah membantu Penggugat dalam membuat perintisan jalan walaupun baru separuh dari seluruh panjang jalan yang akan di rintis, juga terbukti bahwa Tergugat sejak bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017 selalu membayarkan Royalti Fee secara langsung tanpa ditagih oleh Penggugat sebagaimana data / surat pembayarannya yakni:

- Data / surat pembayaran sejak bulan Desember 2015 s/d 24 Mei 2016 sebesar Rp. 10.165.000,- (*vide* Bukti P. 8);
- Data / surat pembayaran 22 Januari s/d 6 Maret 2017 sebesar Rp. 9.235.000,- (*vide* Bukti P. 9);

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data / surat pembayaran 7 Maret 2017 s/d 1 April 2017 sebesar Rp. 5.

150.000,- (*vide* Bukti P. 10);

- Data / surat pembayaran 2 April 2017 s/d 30 Juni 2017 sebesar Rp. 9.770.000,- (*vide* Bukti P. 11);

- Data / surat pembayaran 1 Agustus s/d 31 Agustus 2017 sebesar Rp. 9.732.000,- (*vide* Bukti P. 12);

walaupun jumlah tersebut menurut perhitungan Penggugat adalah tidak benar atau masih sangat dikurangi, namun Penggugat tetap menerimanya dan mencoba memaklumi dengan alasan barangkali Tergugat pada bulan-bulan selanjutnya akan membayarkan Royalti Fee sesuai volume kubikasi dari hasil pengolahan batu suplit, batu gelondong dan debu batu yang sebenar-benarnya;

Dengan demikian "Perjanjian Kerjasama" tanggal 11 Februari 2014 (Bukti P. 1) antara Penggugat dengan Tergugat telah sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta;

12. Bahwa memasuki bulan September 2017 hingga awal bulan April 2018 ternyata Tergugat tidak lagi melakukan Pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat sedangkan penjualan dan produksi / *pengolahan batu suplit, batu gelondong dan debu batu yang dilakukan oleh Tergugat semakin besar terbukti tanah dan batu gunung yang diperjanjikan telah berkurang dan menipis seiring waktu berjalan*, sehingga Penggugat melakukan Pendataan volume / kubikasi sejak bulan Januari 2018 s/d bulan Mei 2018 atas aktifitas pengolahan batu suplit, batu gelondong dan debu batu Tergugat guna meminta hak-hak Penggugat, lalu Penggugat menerbitkan dan menyerahkan surat penagihan / *invoice* kepada Tergugat sebanyak 14 (empat belas) *invoice* dengan jumlah Royalti Fee yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 427.190.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) (*vide* Bukti P. 13);

13. Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan proses pembayaran atas 14 (empat belas) *invoice* tersebut di atas, sehingga kuasa hukum Penggugat mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali (*vide* Bukti P. 14, Bukti P. 15), yang akhirnya dilakukan musyawarah dilanjutkan dengan mediasi, dilanjutkan lagi dengan negosiasi dan pada akhirnya Tergugat meminta untuk sementara waktu akan membayar separuhnya yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 327.190.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) akan dibayar bertahap / dicicil, selanjutnya terjadilah pembayaran uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dan telah diterima oleh Penggugat; (*vide* Bukti P. 16);

Halaman 6 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa juga ternyata hingga saat ini Tergugat sama sekali tidak lagi melakukan membayarkan Royalti Fee kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menyelesaikan sisa dari separuh panjang jalan sampai Tanjung Opa yang harus dirintis atau dibuat oleh Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 Hak Kewajiban Pihak Kedua ayat (6), ayat (11), namun Penggugat tetap menerbitkan dan menyerahkan *invoice* / Penagihan kepada Tergugat yakni dengan tambahan penagihan sejak bulan Juni 2018 s/d bulan Mei 2019 sebanyak 12 (dua belas) *invoice* dengan jumlah tambahan Royalti Fee yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 122.520.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah biaya penyelesaian pembuatan jalan / perintisan jalan sampai Tanjung Opa \pm 300 Meter dan lebar jalan \pm 10 Meter sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); (*vide* Bukti 17);

Dengan demikian tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut telah Ingkar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, sehingga Tergugat sesuai hukum haruslah dihukum untuk memenuhi perjanjian, membayar kerugian Penggugat, membayar bunga, mengganti biaya selama proses pengurusan dan membayar keuntungan yang harusnya didapat Penggugat bila uang-uang tersebut dijadikan tambahan modal usaha;

15. Bahwa adapun rincian jumlah kerugian Penggugat, bunga, biaya selama proses, yang diperhitungkan sejak terjadinya ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan adalah sebagai berikut :

- 1) Kerugian dari sisa royalty fee bulan Januari 2018 s/d bulan Mei 2018 sesuai *invoice* / penagihan sebanyak 14 (empat belas) *invoice* sebesar Rp. 327.190.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah); (Bukti P. 16);
- 2) Kerugian dari tambahan royalty fee bulan Juni 2018 s/d bulan Mei 2019 sesuai *invoice* / penagihan sebanyak 16 (enam belas) *invoice* sebesar Rp. 122.520.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah); (Bukti P. 17);
- 3) Kerugian Penggugat dalam membiayai penyelesaian pembuatan jalan / perintisan jalan sepanjang \pm 300 Meter dan lebar jalan \pm 10 Meter sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 4) Bunga dari nilai kerugian poin (1), (2), (3) di atas yang dialami Penggugat untuk setiap bulannya hingga gugatan ini didaftarkan adalah sebesar :
 - (1) Rp. 327.190.000,- sejak bulan Mei 2018 s/d bulan November 2019 atau 19 (sembilan belas) bulan, sehingga total bunganya adalah

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 327.190.000,- X 5% = Rp. 16.359.500,- X 19 bulan = Rp. 310.830.500,- (tiga ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah);
- (2) Rp. 122.520.000,- sejak bulan Mei 2019 s/d bulan November 2019 atau 7 (tujuh) bulan, sehingga total bunganya adalah sebesar Rp. 122.520.000,- X 5% = Rp. 6.126.000,- X 7 bulan = Rp. 42.882.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- (3) Rp. 300.000.000,- sejak bulan Maret 2015 s/d bulan November 2019 atau 59 (lima puluh sembilan) bulan, sehingga total bunganya adalah sebesar Rp. 300.000.000,- X 5% = Rp. 15.000.000,- X 59 bulan = Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 5) Mengganti biaya selama proses pengurusan yang dilakukan Penggugat Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Membayar keuntungan yang harusnya didapat Penggugat bila uang-uang kerugian tersebut di atas Rp. 327.190.000,- + Rp. 122.520.000; + Rp. 300.000.000,- Total = Rp. 749.710.000; dijadikan modal usaha yakni sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- Sehingga total jumlah uang yang wajib di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :
- a. Kerugian dari sisa royalty fee bulan Januari 2018 s/d bulan Mei 2018 sesuai *invoice* / penagihan sebanyak 14 (empat belas) *invoice*; Rp. 327.190.000,-
- b. Kerugian dari tambahan royalty fee bulan Juni 2018 s/d bulan Mei 2019 sesuai *invoice* / penagihan sebanyak 16 (enam belas) *invoice*; Rp. 122.520.000,-
- c. Kerugian Penggugat dalam membiayai penyelesaian pembuatan jalan / perintisan jalan sepanjang ± 300 Meter dan lebar jalan ± 10 Meter Rp. 300.000.000,-
- d. Bunga dari nilai kerugian poin (1), (2), (3) di atas yang dialami Penggugat untuk setiap bulannya hingga saat ini Rp. 310.830.500,-
Rp. 42.882.000,-
Rp. 885.000.000,-
- e. Mengganti biaya selama proses pengurusan yang dilakukan Penggugat; Rp. 250.000.000,-
- f. Membayar keuntungan yang didapat Penggugat bila uang-uang tersebut dijadikan modal usaha Rp. 1.050.000.000,-
- Jumlah total adalah sebesar Rp. 3.288.422.500
- Terbilang : Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah;

16. Bahwa Penggugat dalam perkara ini sedang mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum pidana melalui Laporan Polisi mengenai adanya fakta-fakta hukum bahwa ada dugaan kuat telah terjadi suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan dan/atau tindak pidana lainnya terkait dengan perbuatan badan hukum / Tergugat dan oknum para turut Tergugat, baik itu dilakukan secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri, atau orang lain yang dapat saja ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut, bahwa atas perbuatan tindak pidana tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat;

Namun demikian apabila Tergugat dan para Turut Tergugat dalam menyelesaikan persoalan ini menunjukkan adanya upaya-upaya itikad baik atau kesepakatan yang saling menguntungkan bersama seperti tujuan Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, maka niat Penggugat untuk melakukan upaya hukum pidana melalui proses Laporan Polisi sementara ini tidak akan Penggugat lakukan;

17. Bahwa atas seluruh kerugian yang Penggugat alami tersebut sudah sepatutnya ditanggung oleh Tergugat dan/atau para turut Tergugat secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung dan harus dibayar sekaligus tunai atau kontan;

18. Bahwa dengan hormat Penggugat menyatakan ditariknya turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV untuk ikut dimasukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena hanya akibat hukum atau konsekuensi hukum karena para turut Tergugat ikut menerima Tergugat dalam proses pengalihan atas tanah pegunungan bebatuan *a quo* dan ditemukan bukti bahwa masing-masing para Turut Tergugat memiliki sertifikat hak milik (SHM), yakni :

- turut Tergugat I SHM No. 00353 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00357 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Ricky Budiman (*vide* Bukti P. 18, Bukti P. 19);
- turut Tergugat II SHM No. 00355 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00359 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Yanti Devi (*vide* Bukti P. 20, Bukti P. 21);
- turut Tergugat III SHM No. 00356 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00360 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryawati Japarto (*vide* Bukti P. 22, Bukti P. 23);
- turut Tergugat IV SHM No. 00354 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00358 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryady Japarto (*vide* Bukti P. 24, Bukti P. 25)

Halaman 9 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah pegunungan bebatuan yang telah diikat dengan "Perjanjian Kerjasama" tanggal 11 Februari 2014 dan/atau "Surat Pernyataan" tanggal 8 September 2014 dan/atau "surat pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah" tanggal 8 September 2014 dan/atau masing-masing "surat pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah" tanggal 8 Oktober 2014 tersebut di atas, sehingga memiliki keterkaitan dan hubungan hukum atau memiliki kewajiban hukum dengan objek gugatan Penggugat, sekaligus maksud dan tujuannya adalah agar para turut Tergugat secara hukum untuk mematuhi atau menjalankan putusan hakim perkara *a quo*;

19. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila Tergugat dan/atau para turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat secara tanggung renteng atau tanggung-menanggung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat dan/atau para turut Tergugat memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini;

20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak tidak hampa (*illusoir*), maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta atau asset atau kekayaan milik Tergugat yaitu : 1 (satu) unit mesin crusher batu merk Shanbao Kapasitas 400 kubik perhari, 2 (dua) unit mesin crusher batu merk Fujiyama Kapasitas 600 kubik perhari, dan harta milik para turut Tergugat sertipikat hak milik (SHM) yaitu :

- turut Tergugat I SHM No. 00353 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00357 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Ricky Budiman;
- turut Tergugat II SHM No. 00355 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00359 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Yanti Devi;
- turut Tergugat III SHM No. 00356 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00360 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryawati Japarto;
- turut Tergugat IV SHM No. 00354 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00358 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryady Japarto;

yang dapat menjamin pemenuhan ganti kerugian Penggugat;

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat *in casu* memiliki dasar dan alasan yang kuat dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, maka beralasan menurut hukum agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan baik itu dari Tergugat, para Turut Tergugat dan/ataupun dari pihak ketiga lainnya, maupun banding dan kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voerraad*);

Halaman 10 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian pokok surat gugatan di atas secara *mutatis-mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Provisi ini;
2. Bahwa Penggugat sangat khawatir dan senyatanya telah terbukti tidak adanya goodwill atau tidak adanya itikad baik dari Tergugat dan/atau para Turut Tergugat dalam menjalankan kesepakatan sesuai "Perjanjian Kerjasama" tanggal 11 Februari 2014 dan/atau "Surat Pernyataan" tanggal 8 September 2014 dan/atau "surat pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah" tanggal 8 September 2014 dan/atau masing-masing "surat pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah" tanggal 8 Oktober 2014 tersebut di atas oleh karena hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sama sekali Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran Royalti Fee dan mengganti biaya penyelesaian pembuatan / perintisan jalan, namun Tergugat selalu melakukan aktifitas pengolahan batu bahkan sejak bulan Desember 2018 telah melakukan pengolahan batu dengan cara peledakan (*Balsting*) (*vide* Bukti P. 26, Bukti P. 27) yang tentu berkonsekuensi semakin memperbesar kerugian Penggugat setiap harinya bahkan kalau dibiarkan maka tanah pegunungan bebatuan yang diperjanjikan tersebut akan habis;
3. Bahwa oleh karena itu untuk menjamin sekaligus melindungi hak-hak Penggugat dari perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang menambah kerugian Penggugat, maka adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mematuhi Penetapan ini yaitu :
 - 1) Memerintahkan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijde***);
 - 2) Memerintahkan siapapun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijde***);Maka, berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis

Halaman 11 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Muna yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dalam provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijde***);
3. Memerintahkan siapapun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijde***);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sesuai hukum bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 dihadapan Sudirman, SH., M.Kn., Notaris Kota Kendari adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan tindakan / perbuatan Tergugat yang tidak lagi melakukan membayarkan Royalti Fee kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menyelesaikan sisa dari separuh panjang jalan yang harus dirintis / dibuat oleh Tergugat atau tidak adanya penggantian biaya penyelesaian pembuatan jalan / perintisan jalan sampai Tanjung Opa sepanjang \pm 300 Meter dan lebar jalan \pm 10 Meter adalah **perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi**;
4. Menghukum Tergugat dan/atau turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV untuk membayar kerugian Penggugat, membayar bunga, mengganti biaya selama proses pengurusan dan membayar keuntungan yang harusnya didapat Penggugat bilamana uang tersebut dijadikan tambahan modal usaha Penggugat secara tangung-renteng atau tanggung-menanggung, yang dibayarkan secara lunas dan seketika kepada Penggugat yaitu sebesar :
 - a. Kerugian dari sisa royalty fee bulan Rp. 327.190.000,- Januari 2018 s/d bulan Mei 2018 sesuai *invoice* / penagihan sebanyak 14 (empat belas) *invoice*;

Halaman 12 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian dari tambahan royalty fee Rp. 122.520.000,-
bulan Juni 2018 s/d bulan Mei 2019
sesuai *invoice* / penagihan sebanyak
16 (enam belas) *invoice*;
- c. Kerugian Penggugat dalam Rp. 300.000.000,-
membiayai penyelesaian pembuatan
jalan / perintisan jalan sepanjang \pm
300 Meter dan lebar jalan \pm 10 Meter;
- d. Bunga dari nilai kerugian poin (a), (b), Rp. 310.830.500,-
(c) di atas yang dialami Penggugat Rp. 42.882.000,-
untuk setiap bulannya hingga saat ini Rp. 885.000.000,-
- e. Mengganti biaya selama proses Rp. 250.000.000,-
pengurusan yang dilakukan
Penggugat;
- f. Membayar keuntungan yang didapat Rp. 1.050.000.000,-
Penggugat bilamana uang tersebut
dijadikan tambahan modal usaha

Jumlah total adalah sebesar Rp. 3.288.422.500

Terbilang : Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat
Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah;

5. Memerintahkan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk
menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu
suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang
telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* hingga perkara
ini berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijde***);
6. Memerintahkan siapapun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum
apapun dengan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk
menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu
suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang
telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* hingga perkara
ini berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijde***);
7. Menghukum Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk membayar
uang paksa (***dwang som***) kepada Penggugat secara tanggung renteng
atau tanggung-menanggung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
setiap hari keterlambatan Tergugat dan/atau para turut Tergugat
memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan meletakan sita jaminan (***conservatoir beslag***) terhadap
harta atau asset atau kekayaan milik Tergugat yaitu : 1 (satu) unit mesin
crusher batu merk Shanbao Kapasitas 400 kubik perhari, 2 (dua) unit
mesin crusher batu merk Fujiyama Kapasitas 600 kubik perhari, dan/atau
harta milik para turut Tergugat sertifikat hak milik (SHM) yaitu :

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Tergugat I SHM No. 00353 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00357 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Ricky Budiman;

- turut Tergugat II SHM No. 00355 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00359 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Yanti Devi;

- turut Tergugat III SHM No. 00356 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00360 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryawati Japarto;

- turut Tergugat IV SHM No. 00354 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00358 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryady Japarto;

yang dapat menjamin pemenuhan ganti kerugian Penggugat;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun Tergugat dan/atau turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV dan/ataupun dari pihak ketiga lainnya, melakukan verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voerraad*);

10. Menghukum Tergugat dan/atau turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDI ASMURUF, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa di atas tanah milik Para Turut Tergugat yang dikelola Tergugat telah terbit Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/1264 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diberikan kepada PT Wahyu Putra Sultra dan ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 711/DPN-PTSP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dapat melakukan kegiatan penambangan Tergugat harus bekerja sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), oleh karena itu tidak ada pilihan bagi Tergugat kecuali melakukan kerja sama dengan PT Wahyu Putra Sultra dengan konsekwensi Tergugat harus membayar royalty;
3. Bahwa oleh karena PT Wahyu Putra Sultra telah menerima sejumlah royalty dari Tergugat maka seharusnya Penggugat melibatkan PT Wahyu Putra Sultra sebagai Tergugat dalam perkara ini;
4. Bahwa untuk menjadikan perkara ini menjadi lebih terang dan jelas maka sudah layak dan sepantasnya PT. Wahyu Putra Sultra ikut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini, mengingat di atas tanah dimana Penggugat mengajukan klaim royalti kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat terdapat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Wahyu Putra Sultra;
5. Bahwa dengan tidak melibatkan PT Wahyu Putra Sultra sebagai Tergugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan kepada Para Turut Tergugat Error In Persona;

1. Bahwa subyek Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 adalah antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Para Turut Tergugat sebagai pribadi (*natuurlijke person*) tidak menjadi pihak dalam perjanjian *a quo*;
2. Bahwa meskipun Para Turut Tergugat adalah pemegang saham pada PT Hoffmen Energi Perkasa (Tergugat) namun Para Turut

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat. Pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 adalah tanggung jawab Tergugat sebagai *recht person* (badan hukum). Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Para turut Tergugat mengandung *error in persona*;

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Para Turut Tergugat mengandung *error in persona* maka beralasan bila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

A. Para Turut Tergugat Memperoleh Hak Atas Tanah dari Penggugat melalui Perjanjian Jual Beli yang sah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

1. Bahwa agar perkara a quo menjadi terang dan jelas maka terlebih dahulu Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya sehingga Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat dan bersama jawaban ini Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan Para Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Para Turut Tergugat adalah pemilik tanah dengan kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik dengan total luas keseluruhan tanah Para Turut Tergugat adalah 160.000 m², berlokasi di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:
 - 1) Turut Tergugat I SHM No. 00353 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00357 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Ricky Budiman;
 - 2) Turut Tergugat II SHM No. 00355 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00359 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Syanti Devi;
 - 3) Turut Tergugat III SHM No. 00356 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00360 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryawati Japarto;

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Turut Tergugat IV SHM No. 00354 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00358 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryadi Japarto;
3. Bahwa perlu dijelaskan lebih dahulu tanah-tanah milik oleh Para Turut Tergugat tersebut semula adalah milik Penggugat. Kemudian tanah-tanah tersebut dimiliki oleh Para Turut Tergugat dengan cara jual beli sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan lalu dimohonkan status haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sehingga terbitlah sertifikat-sertifikat hak milik atas nama Para Turut Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa setelah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat hak atas tanah ditetapkan, maka kekuatan bukti keabsahan kepemilikan hak atas tanah menjadi mutlak;
5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya ternyata juga telah mengakui adanya perbuatan jual beli dan pengalihan hak atas tanah-tanah milik Para Turut Tergugat hal mana terbukti secara nyata sebagai pengakuan dalam poin 8 yang menyatakan hal berikut :"
.....harta milik Para Turut Tergugat sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu :
 - 1) Turut Tergugat I SHM No. 00353 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00357 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Ricky Budiman;
 - 2) Turut Tergugat II SHM No. 00355 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00359 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Syanti Devi;
 - 3) Turut Tergugat III SHM No. 00356 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00360 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryawati Japarto;
 - 4) Turut Tergugat IV SHM No. 00354 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00358 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryadi Japarto."
6. Bahwa dengan demikian sudah terbukti secara sempurna melalui adanya pengakuan tentang adanya jual beli dan peralihan hak secara terang dan tunai dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat dalam perkara *a-quo*;
7. Bahwa perlu dijelaskan kedudukan Para Turut Tergugat adalah juga sebagai para pemegang saham dari Tergugat, sehingga maksud dan

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat membeli tanah milik Penggugat tersebut di atas adalah akan menjadi bagian dari penyeteroran sejumlah saham dalam kepemilikan saham kepada Tergugat sebagai bentuk setoran modal (*inbreng*), sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Perseroan Terbatas;

8. Bahwa harapan dari Para Turut Tergugat saat itu ketika membeli tanah milik Penggugat adalah Tergugat di saat mengajukan proses untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan bisa mendapatkan Izin Usaha Pertambangan di atas tanah-tanah milik Para Turut Tergugat sekarang;
9. Bahwa kemudian hal tersebut tidak dapat dilakukan Para Turut Tergugat dikarenakan diluar pengetahuan Tergugat dan Para Turut Tergugat di atas tanah tersebut terlebih dahulu ternyata telah terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Perusahaan lain yaitu PT Wahyu Putra Sultra;
10. Bahwa sementara itu dilain hal Izin Usaha Pertambangan milik Tergugat telah disetujui sebagian oleh Pemerintah tetapi tidak mencakup lokasi dari tanah-tanah yang dimiliki oleh Para Turut Tergugat;
11. Bahwa PT Wahyu Putra Sultra adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara No. 711/DPM-PTSP/VIII/2017;
12. Bahwa dari kondisi yang terjadi seperti di atas tersebut maka tidak ada pilihan lain bagi Tergugat karena sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk bisa melakukan kegiatan penambangan di atas tanah-tanah milik Para Turut Tergugat tersebut maka Tergugat harus mengadakan kerjasama usaha penambangan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan yaitu PT Wahyu Putra Sultra;
13. Bahwa hal-hal tersebut diatas adalah sebagai konsekuensi logis dan harus ditaati oleh setiap Warga Negara Indonesia *incasu* Tergugat sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pertambangan;

B. Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 melanggar Syarat Obyektif untuk sahnya perjanjian;

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas, yang telah memiliki perizinan-perizinan dari Pemerintah sebagai berikut :

- 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, No. 02129/1.824.271, oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tertanggal 29 Juni 2009;
- 2) Tanda Daftar Perusahaan No. 09.01.1.51.27379 PT. Hoffmen Energi Perkasa, tertanggal 22 Juli 2009;
- 3) Surat Pertimbangan Teknis Penetapan Lokasi Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT. Hoffmen Energi Perkasa, oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, cq Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, tertanggal 9 Juni 2015;
- 4) Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Tentang Pemberian persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), tertanggal 16 Juni 2015;
- 5) Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi & Pembangunan Terminal Khusus & Terminal untuk Kepentingan Sendiri PT. Hoffmen Energi Perkasa, tertanggal 29 Juni 2015, No. 551.32/788 dari Bupati Konawe Selatan;
- 6) Surat Rekomendasi Penetapan lokasi Terminal Khusus PT. Hoffmen Energi Perkasa, oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, tertanggal 9 Nopember 2015;
- 7) Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Pertambangan Operasi Produksi, tertanggal 17 Juni 2016, No. 284/BKPM-D-PTSP/VI/2016;
- 8) Izin Prinsip No. 540/75 tertanggal 4 Agustus 2016, dari Bupati Konawe Selatan;
- 9) Izin Prinsip PMDN No. 1/7405/IP/PMDN/2016 tertanggal 4 Agustus 2016, dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa Tergugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Batu di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun izin tersebut berada diluar lokasi tanah yang dibeli Para Turut Tergugat dari Penggugat;
3. Bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah mengenai kerjasama penambangan batu di dalam lokasi tanah milik Penggugat

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban Tergugat untuk membayar royalty kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) permeter kubik setiap hasil pengolahan batu split, batu gelondongan dan debu batu;

4. Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau bagi pihak lain yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);
5. Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau bagi pihak lain yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP);
6. Bahwa dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur ketentuan pidana mengenai usaha penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
7. Bahwa kerjasama penambangan batu antara Penggugat sebagai pemilik tanah dengan Tergugat selaku penambang yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 telah dilakukan padahal Penggugat tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas tanahnya tersebut;
8. Bahwa apabila Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 dihubungkan dengan norma yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dipastikan bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 bertentangan dengan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata diatur 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, yaitu :

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
 - (2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 - (3) *Suatu obyek/pokok persoalan tertentu;*
 - (4) *Suatu sebab yang tidak dilarang;*
10. Bahwa dalam Pasal 1335 KUH Perdata ditentukan “*Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH Perdata ditentukan “*Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum*”;
11. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata maka Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka beralasan bila perjanjian *a quo* dinyatakan batal;

C. Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 mengandung cacat kehendak;

1. Bahwa Perjanjian Kerja Sama tanggal 11 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Pengugat dan Tergugat adalah mengenai kerjasama penambangan batu di dalam lokasi tanah milik Pengugat. Pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Tergugat sesungguhnya sudah berniat untuk membeli tanah Pengugat yang menjadi obyek perjanjian kerjasama;
2. Bahwa setelah perjanjian kerja sama tersebut berjalan beberapa lama kemudian Para Turut Tergugat membeli tanah milik Pengugat yang menjadi obyek kerja sama dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 *a quo* dengan maksud untuk dijadikan sebagai setoran nilai saham (*inbreng*) pada Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat berminat membeli tanah milik Pengugat dengan harapan kelak Tergugat akan mengurus Izin Usaha Pertambangan untuk memastikan legalitas kegiatan penambangan batu yang akan dilakukan oleh Tergugat. Pembelian tanah milik Pengugat baru terealisasi pada tanggal 8 September 2014 seluas

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (10.000 m² (10 Ha) dan pada tanggal 8 Oktober 2014 seluas 60.000 m² (6 Ha);

4. Bahwa seiring berjalannya kerja sama Tergugat dengan Penggugat, Tergugat kemudian mengurus Izin Usaha Pertambangan, namun ternyata Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan tidak mencakup tanah Para Tergugat tersebut. Hal disebabkan karena di atas tanah yang dibeli Para Tergugat dari Penggugat, sejak tanggal 28 Agustus 2014 telah terbit Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/1264 Tahun 2014 yang diberikan kepada PT Wahyu Putra Sultra dan ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 711/DPN-PTSP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
5. Bahwa untuk menjamin kesinambungan usaha penambangan batu yang dilakukan Tergugat maka tidak ada pilihan lain bagi Tergugat kecuali mengadakan kerjasama dengan PT Wahyu Putra Sultra selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Setelah melewati perundingan yang sangat alot dan memakan waktu yang panjang akhirnya kerjasama antara Tergugat dengan PT Wahyu Putra dapat terwujud pada tanggal 14 Februari 2019 dengan konsekwensi Tergugat harus membayar royalty sebesar Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) per meter kubik;
6. Bahwa pada saat Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 dengan Penggugat yang dilanjutkan dengan jual beli tanah Penggugat seluas 160.000 m² (16 Ha) pada tanggal 8 September 2014 dan tanggal 8 Oktober 2014, baik Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak pernah menduga terhadap tanah Penggugat tersebut akan diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/1264 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diberikan kepada PT Wahyu Putra Sultra dan ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 711/DPN-PTSP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
7. Bahwa andaikan Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat menduga terhadap tanah milik Penggugat akan diterbitkan Izin Usaha

Halaman 22 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perambangan (IUP) oleh PT Wahyu Putra Sultra maka sudah pasti Tergugat tidak akan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama penambangan batu dengan Penggugat yang mengandung konsekuensi Tergugat harus membayar royalty kepada Penggugat, tetapi Tergugat akan membuat perjanjian kerjasama dengan pihak/perusahaan yang memiliki legalitas yaitu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) *incasu* PT Wahyu Putra Sultra meskipun dengan konsekuensi harus membayar royalty;

8. Bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan, aktifitas penambangan yang dilakukan Tergugat memiliki legalitas bila bekerja sama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) *incasu* PT Wahyu Putra Sultra. Bila tidak melakukan kerjasama dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka sudah pasti aktifitas penambangan yang dilakukan Tergugat dikategorikan sebagai penambangan ilegal (*illegal mining*) yang membawa konsekuensi pidana. Hal ini berarti bahwa penambangan yang dilakukan Tergugat terjamin legalitasnya dengan telah melakukan kerjasama dengan PT Wahyu Putra Sultra, tanpa perlu mengadakan kerja sama dengan Penggugat;
9. Bahwa dengan fakta-fakta dan argumentasi yang dikemukakan di atas maka dapat difahami dengan jelas, pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 dan pencantuman *klausula* pembayaran royalty kepada Penggugat di dalam semua Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat, telah terjadi cacat kehendak (*wilsgebreken*) karena kehendak dalam diri Tergugat dalam proses menandatangani perjanjian *a quo* terbangun secara tidak sempurna akibat adanya kesesatan berpikir (*dwaling*) karena ketidakmampuan Tergugat untuk memikirkan kemungkinan pihak/perusahaan lain dapat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di atas tanah Penggugat yang menjadi obyek perjanjian tanggal 11 Februari 2014;
10. Bahwa adanya cacat kehendak (*wilsgebreken*) karena kesesatan berpikir (*dwaling*) dalam membuat suatu perjanjian, menurut ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata mengakibatkan perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;

Halaman 23 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena demikian Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum maka segala hak dan kewajiban Tergugat yang termuat dalam perjanjian *a quo* menurut hukum tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan;

12. Bahwa demikian pula dengan Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani Tergugat yang masih dimaknai Penggugat sebagai sikap Tergugat yang akan memberikan royalty kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan point 7, Tergugat dan Para Turut Tergugat hendak menegaskan bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tergugat karena adanya cacat kehendak akibat kehilafan/kesesatan berfikir dari Tergugat. Tergugat tidak mengetahui pada tanggal 28 Agustus 2014 telah terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Wahyu Putra Sultra. Andaikan Tergugat mengetahui hal ini maka tidak mungkin Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas maka Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat tanggal 8 September 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa sehubungan dengan uraian fakta-fakta dalam Jawaban ini maka Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014, Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 dan *klausula* pembayaran royalty kepada Penggugat di dalam semua Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat yang menjadi dasar tuntutan Penggugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014, Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 dan *klausula* pembayaran royalty kepada Penggugat di dalam semua Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum maka seluruh tuntutan Penggugat dalam gugatannya adalah tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum sehingga beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat;

D. Tentang Tuntutan Provisi :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi agar Tergugat dan/atau Turut Tergugat menghentikan seluruh

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas pengolahan batu split, batu gelondongan dan debu batu
atas tanah milik Para Turut Tergugat;

2. Bahwa tuntutan *a quo* menurut hukum tidak beralasan karena jelas-jelas tanah dimaksud secara sah telah menjadi milik Para Turut Tergugat dan lagi pula klaim wanprestasi yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak berdasarkan hukum karena didasarkan pada perjanjian yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, oleh karena itu beralasan menurut hukum bila tuntutan provisi Penggugat tidak dipertimbangkan dan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

A. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan sejumlah pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan perjanjian yang tidak berkekuatan hukum;

1. Bahwa sebagai diuraikan secara tegas dalam dalil pada bagian Konvensi di atas, Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014, Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 dan *klausula* pembayaran royalty kepada Penggugat di dalam semua Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014, Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 dan *klausula* pembayaran royalty kepada Penggugat di dalam semua Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat yang tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan sejumlah pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp. 144.052.000,- (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah);
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerima pembayaran sejumlah Rp. 144.052.000,- (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas dasar perjanjian yang tidak sah dan berkekuatan hukum adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Bahwa oleh karena tindakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerima pembayaran sejumlah Rp. 144.052.000,- (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah) dari Penggugat

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka beralasan hukum bila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Rp. 144.052.000,- (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah);

B. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan kegiatan penambangan;

1. Bahwa dalam kurun waktu tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 sejumlah orang suruhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, satu diantaranya masih kerabat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama ARSANUL beberapa kali menutup portal jalan tambang dan memaksa mematikan mesin-mesin pengolahan batu yang mengakibatkan produksi berhenti dan tertutupnya akses mobil-mobil truck yang memasok batu ke mesin-mesin pengolahan batu dan akses pengangkutan/pemuatan hasil pengolahan batu ke jety/kapal tongkang;
2. Bahwa tindakan sejumlah orang suruhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah dilaporkan Tim Hukum dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan saat ini sementara dalam proses di Polda Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa akibat tindakan sejumlah orang suruhan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam rentang waktu tersebut di atas menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena kegiatan penambangan berhenti;

Rincian jumlah kerugian yang dialami adalah sebagai berikut :

- a. Pembatalan sepihak kontrak pembelian batu olahan oleh PT Cahaya Sultra Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. Demmorage 3 (tiga) kapal tongkang dengan total nilai demmorage perhari Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 3 (tiga) hari = Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- c. Penghentian produksi selama 3 (tiga) hari dengan jumlah kerugian perhari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Biaya penanganan laporan di Polda Sulawesi Tenggara oleh Tim Hukum sebesar Rp. 820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Dengan demikian total jumlah kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp. 2.405.000.000,- (dua milyar empat ratus lima juta rupiah);

4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menghalang-halangi Penggugat melakukan kegiatan penambangan adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kerugian mana haruslah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, adalah beralasan menurut hukum jika Tergugat dan Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak seluruh tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal perjanjian kerjasama tanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat;

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menerima pembayaran royalty dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 144.052.000,- (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berdasarkan perjanjian yang tidak sah;
4. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan kegiatan penambangan yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian sebesar Rp. 2.405.000.000,- (dua milyar empat ratus lima juta rupiah) kerugian mana haruslah dibebankan kepada kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp. 144.052.000,- (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah) ditambah dengan Rp. 2.405.000.000,- (dua milyar empat ratus lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara berturut-turut Penggugat/Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 26 Februari 2020 dan Tergugat/Para Turut Tergugat/Kuasanya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 Maret 2020, Replik dan Duplik mana telah terlampir dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 27 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SANU

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
M dan RISWAN, alat bukti mana telah terlampir/termuat dalam Berita Acara

Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 8, Turut Tergugat I/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 2, Turut Tergugat II/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 2, Turut Tergugat III/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.III – 1 sampai dengan T.III – 2, Turut Tergugat IV/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.IV – 1 sampai dengan T.IV – 2, serta bukti T.I,II,III,IV – 3 dan 1 (satu) orang saksi bernama MARSILAM, alat bukti mana telah terlampir/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2020, Kesimpulan mana telah terlampir/termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya menyatakan bahwa Para penerima kuasa dari Tergugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili kedudukan Tergugat dalam perkara a quo oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Para Kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat & Para Turut Tergugat/Kuasanya di dalam Dupliknya membantah pernyataan dari Penggugat/Kuasanya tersebut bahwa Tergugat PT. Hoffmen Energi Perkasa yang diwakili oleh RICKY BUDIMAN selaku Direktur, secara sah telah memberikan kuasa dan bertandatangan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 Desember 2019 dibawah Register Nomor 681/Pdt/2019/PN Kdi Surat Kuasa mana telah diserahkan di depan persidangan pada tanggal 15 Januari 2020, namun saat diminta oleh Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa Surat Kuasa a quo, Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak bersedia/menolak;

Halaman 29 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Kuasanya dan dalil bantahan Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1792 KUHPdata disebutkan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 147 Ayat (1) RBg dan dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971; dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Syarat sebagaimana dimaksud di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah atau dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa yang berwenang mewakili PT adalah direksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di awal Putusan a quo bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan kuasa kepada HERIBERTUS HERA, S.H., M.H., AFIRUDIN MATHARA, S.H., M.H., BUSTAMAN, S.H., ADNAN, S.H., Para Advokat pada "AFIRUDIN MATHARA Law Firm", yang berkedudukan di Jalan Sao-sao No. 291 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No. 681/Pdt/2019/PN Kdi tertanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No. 681/Pdt/2019/PN Kdi tertanggal 18 Desember

Halaman 30 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang menjadi dasar Para Penerima Kuasa untuk mewakili Tergugat dalam perkara a quo telah ternyata bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 147 Ayat (1) RBg, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta SEMA-SEMA tersebut di atas, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak keberatan dari Penggugat/Kuasanya perihal surat kuasa dari Tergugat a quo, sehingga Para Kuasa dari Tergugat tersebut adalah sah mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara a quo;

DALAM KONVENSI :

I. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam Surat Gugatannya mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan obyek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incrah*);
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
3. Memerintahkan siapapun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisionil adalah tuntutan dari pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak yang harus diputus sebelum putusan akhir dijatuhkan serta bersifat mendesak terhadap suatu keadaan yang menurut sifatnya harus dihentikan selama proses persidangan sedang berlangsung;

Menimbang, bahwa adapun dapat dikabulkannya tuntutan provisionil menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah :

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraecht;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, maka hakekat tuntutan provisionil adalah permohonan yang diajukan pihak Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara selama proses persidangan gugatan berlangsung serta sifat tindakan sementara tersebut bukanlah mengenai materi pokok perkara (*bodemgeschil*) yang justru akan ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya perihal Memerintahkan tergugat dan siapapun juga berkaitan dengan obyek sengketa, untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah obyek sengketa, untuk menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* serta Memerintahkan siapapun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat untuk menghentikan atau tidak melakukan seluruh aktifitas pengolahan batu suplit, batu gelondong, debu batu atas tanah pegunungan bebatuan yang telah diperjanjikan dengan pemberian Royalti Fee *a quo* hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, oleh karena hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut perihal keabsahan dari perjanjian kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula materi gugatan dalam perkara ini dihubungkan dengan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk dapat diajukan tuntutannya tuntutan provisional tersebut oleh karena tidak ada suatu persoalan yang bersifat mendesak sehingga sepanjang pemeriksaan dalam perkara ini tidak perlu diberikan putusan sela untuk mengakomodir tuntutan dari Penggugat mengenai tuntutan provisi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut;

II. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya mengajukan eksepsi sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya, maka inti pokok dari eksepsi tersebut yakni :

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat kepada Para Turut Tergugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para turut Tergugat/kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Majelis Hakim sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005 : hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002 : hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I/Kuasanya dan Turut Tergugat/Kuasanya sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium* dengan alasan bahwa oleh karena PT Wahyu Putra Sultra

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima sejumlah royalti dari Tergugat maka seharusnya Penggugat melibatkan PT Wahyu Putra Sultra sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya menanggapi eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut bahwa dalil tersebut bukanlah substansi eksepsi namun merupakan dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium) yakni apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/Penggugat tidak lengkap atau masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat atau Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata bahwa Gugatan Wanprestasi adalah gugatan yang diajukan karena tidak dipenuhinya kewajiban/prestasi yang terdapat dalam perjanjian oleh salah satu pihak dan berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan PT Wahyu Putra Sultra sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak relevan oleh karena gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan gugatan ingkar janji/wanprestasi atas adanya "Perjanjian Kerjasama" tertanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan PT Wahyu Putra Sultra tidak terkait dengan "Perjanjian Kerjasama" tersebut, maka dengan demikian telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat/Kuasanya tersebut;

Ad.2. Gugatan Penggugat kepada Para Turut Tergugat Error In Persona;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam jawabannya menyatakan bahwa meskipun Para Turut Tergugat adalah pemegang saham pada PT Hoffmen Energi Perkasa (Tergugat) namun Para Turut Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terkait dengan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat. Pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 adalah tanggung jawab Tergugat sebagai *recht person* (badan hukum), *sehingga Gugatan Penggugat kepada Para Turut Tergugat Error In Persona;*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya menanggapi eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut bahwa dalil tersebut bukanlah substansi eksepsi namun merupakan dalil pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim dimana perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak Penggugat sehingga dapat disimpulkan untuk mendudukan seseorang sebagai Tergugat menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya namun tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain karena pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kepada Para Turut Tergugat Error In Persona, apabila dihubungkan dengan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah memperlihatkan adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta Para Turut Tergugat sehingga penarikan Para Turut Tergugat dalam perkara a quo sudah tepat;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat sebagaimana dalam eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai, telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya sebagaimana terurai di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat/Kuasanya untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat (*Tergugat diwakili oleh turut Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur*) telah membuat dan menandatangani suatu perjanjian dengan nama “Perjanjian Kerjasama” dihadapan Sudirman, SH., M.Kn., Notaris Kota Kendari, yang mana sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa:

Halaman 35 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Penggugat) mendapatkan *royalty fee* dari Pihak Kedua (Tergugat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter kubik setiap hasil pengolahan batu split, batu gelondong dan debu batu, yang pembayarannya dilakukan oleh Pihak Kedua sebelum hasil pengolahan keluar dari lokasi tambang.”;

- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Tergugat) ayat (6) juga mengatur bahwa:
“Pihak Kedua (Tergugat) wajib membuat perintisan akses jalan dengan lebar 10 M² (sepuluh meter persegi) dan panjang jalan sampai dengan Tanjung Opa di lokasi tersebut yang nantinya akan dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dan CV. Ramadhan Moramo.”;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Tergugat) ayat (11) juga mengatur bahwa:
“Pihak Kedua (Tergugat) wajib memberikan *royalty fee* kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) permeter kubik, apabila Pihak Kedua membeli batu diluar lokasi tanah pertambangan yang dibeli dari Pihak Pertama atau apabila Pihak kedua tidak melakukan pengolahan batu di lokasi tersebut diatas.”;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat telah membantu Penggugat dalam membuat perintisan jalan walaupun baru separuh dari seluruh panjang jalan yang akan dirintis, juga terbukti bahwa Tergugat sejak bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017 selalu membayarkan *Royalti Fee* secara langsung tanpa ditagih oleh Penggugat, walaupun jumlah tersebut menurut perhitungan Penggugat adalah tidak benar atau masih sangat dikurangi, namun Penggugat tetap menerimanya dan mencoba memaklumi dengan alasan barangkali Tergugat pada bulan-bulan selanjutnya akan membayarkan *Royalti Fee* sesuai volume kubikasi dari hasil pengolahan batu split, batu gelondong dan debu batu yang sebenar-benarnya;
- Bahwa memasuki bulan September 2017 hingga awal bulan April 2018 ternyata Tergugat tidak lagi melakukan Pembayaran *Royalti Fee* kepada Penggugat sedangkan penjualan dan produksi/olahan batu split, batu gelondong dan debu batu yang dilakukan oleh Tergugat semakin besar terbukti tanah dan batu gunung yang diperjanjikan telah berkurang dan menipis seiring waktu berjalan, sehingga Penggugat melakukan Pendataan volume/kubikasi sejak bulan Januari 2018 s/d bulan Mei 2018 atas aktifitas pengolahan batu split, batu gelondong dan debu batu Tergugat guna meminta hak-hak Penggugat, lalu Penggugat menerbitkan dan menyerahkan surat penagihan/*invoice* kepada Tergugat sebanyak 14 (empat belas) *invoice* dengan jumlah *Royalti Fee* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat sebesar Rp. 427.190.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan proses pembayaran atas 14 (empat belas) *invoice* tersebut di atas, sehingga kuasa hukum Penggugat mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali yang akhirnya dilakukan musyawarah dilanjutkan dengan mediasi, dilanjutkan lagi dengan negosiasi dan pada akhirnya Tergugat meminta untuk sementara waktu akan membayar separuhnya yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 327.190.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) akan dibayar bertahap/dicicil, selanjutnya terjadilah pembayaran uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dan telah diterima oleh Penggugat;
- Bahwa juga ternyata hingga saat ini Tergugat sama sekali tidak lagi melakukan membayarkan Royalti Fee kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menyelesaikan sisa dari separuh panjang jalan sampai Tanjung Opa yang harus dirintis atau dibuat oleh Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 Hak Kewajiban Pihak Kedua ayat (6), ayat (11), namun Penggugat tetap menerbitkan dan menyerahkan *invoice*/Penagihan kepada Tergugat yakni dengan tambahan penagihan sejak bulan Juni 2018 s/d bulan Mei 2019 sebanyak 12 (dua belas) *invoice* dengan jumlah tambahan Royalti Fee yang harus di bayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 122.520.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ditambah biaya penyelesaian pembuatan jalan/perintisan jalan sampai Tanjung Opa \pm 300 Meter dan lebar jalan \pm 10 Meter sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian tindakan atau perbuatan Tergugat tersebut telah Ingkar Janji/Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 dan pencantuman *klausula* pembayaran royalty kepada Penggugat di dalam semua Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat, telah terjadi *cacat kehendak (wilsgebreken)* karena kehendak dalam diri Tergugat dalam proses menandatangani perjanjian *a quo* terbangun secara tidak sempurna

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat adanya kelesatan berpikir (*dwaling*) karena ketidakmampuan Tergugat untuk memikirkan kemungkinan pihak/perusahaan lain dapat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di atas tanah Penggugat yang menjadi obyek perjanjian tanggal 11 Februari 2014;
- Bahwa kerjasama penambangan batu antara Penggugat sebagai pemilik tanah dengan Tergugat selaku penambang yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 telah dilakukan padahal Penggugat tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas tanahnya tersebut;
 - Bahwa apabila Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 dihubungkan dengan norma yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dipastikan bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 bertentangan dengan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdara dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara maka Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka beralasan bila perjanjian *a quo* dinyatakan batal;
 - Bahwa demikian pula dengan Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 yang ditandatangani Tergugat yang masih dimaknai Penggugat sebagai sikap Tergugat yang akan memberikan royalty kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan point 7, Tergugat dan Para Turut Tergugat hendak menegaskan bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tergugat karena adanya cacat kehendak akibat kehilafan/kesesatan berfikir dari Tergugat. Tergugat tidak mengetahui pada tanggal 28 Agustus 2014 telah terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT Wahyu Putra Sultra. Andaikan Tergugat mengetahui hal ini maka tidak mungkin Tergugat menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
 - Bahwa dengan demikian maka Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014, Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 dan *klausula* pembayaran royalty kepada Penggugat di dalam semua Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat yang menjadi dasar tuntutan Penggugat haruslah dinyatakan

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan Tergugat dan Para Turut Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat yang melakukan penghentian pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menyelesaikan sisa dari separuh panjang jalan sampai Tanjung Opa yang harus dirintis atau dibuat oleh Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama adalah perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 Rbg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat dan Para Turut Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, lebih dahulu akan diketengahkan fakta hukum dalam perkara ini karena sudah tidak disangkal oleh kedua belah pihak yang berperkara :

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat (*Tergugat diwakili oleh turut Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur*) telah membuat dan menandatangani "*Perjanjian Kerjasama*" dan perjanjian tersebut telah didaftarkan pada Notaris Sudirman, SH., M.Kn., Notaris Kota Kendari;
- Bahwa Para Turut Tergugat semula membeli tanah milik Penggugat dengan total luas keseluruhan adalah 160.000 M², berlokasi di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan atas tanah tersebut lalu kemudian diterbitkan Sertiikat Hak Milik atas nama Para Turut Tergugat dengan rincian kepemilikan sebagai berikut :

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, turut tergugat I SHM No. 00353 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014

dan No. 00357 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Ricky Budiman;

2. Turut Tergugat II SHM No. 00355 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00359 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Syanti Devi;

3. Turut Tergugat III SHM No. 00356 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00360 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryawati Japarto;

4. Turut Tergugat IV SHM No. 00354 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 dan No. 00358 Desa Wawatu tanggal 27 Oktober 2014 an. Suryadi Japarto;

- Bahwa Tergugat kemudian melakukan kegiatan penambangan berupa pengolahan batu suplit, batu gelondong dan debu batu atau untuk usaha pertambangan Golongan C di atas tanah yang dibeli oleh Para Turut Tergugat tersebut dari Penggugat;
- Bahwa kemudian dari tanah-tanah yang dibeli oleh Para Turut Tergugat dari Penggugat tersebut kemudian terbit Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 279/BKPMMD-PTSP/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 yang diberikan kepada PT Hoffmen Energi Perkasa (Tergugat) dan ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 284/DPMPTSP/IV/2019 tanggal 29 April 2019;
- Bahwa selain Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada PT Hoffmen Energi Perkasa (Tergugat) di atas tanah yang dibeli oleh Para Turut Tergugat dari Penggugat ternyata pula terbit Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/1264 Tahun 2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang diberikan kepada PT Wahyu Putra Sultra dan ditingkatkan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 711/DPN-PTSP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa sejak bulan September 2017 hingga awal bulan April 2018 ternyata Tergugat tidak melakukan Pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada

Halaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang akhirnya dilakukan musyawarah dan pada akhirnya Tergugat melakukan pembayaran uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan telah diterima oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat pada tanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dan setelah itu dan hingga saat ini Tergugat sama sekali tidak lagi melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi oleh karena tindakan Tergugat yang melakukan penghentian pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menyelesaikan sisa dari separuh panjang jalan sampai Tanjung Opa yang harus dirintis atau dibuat oleh Tergugat, tentunya Penggugat-lah yang terlebih dahulu harus membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 27 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SANU M dan RISWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) Penggugat berupa Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014, menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian kerjasama dimana dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa :

“Pihak Pertama (Penggugat) mendapatkan royalty fee dari Pihak Kedua (Tergugat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) permeter kubik setiap hasil pengolahan batu split, batu gelondong dan debu batu, yang pembayarannya dilakukan oleh Pihak Kedua sebelum hasil pengolahan keluar dari lokasi tambang”;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 tersebut sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Tergugat) pada ayat (11) juga mengatur bahwa :

“Pihak Kedua (Tergugat) wajib memberikan royalty fee kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) permeter kubik, apabila Pihak Kedua membeli batu diluar lokasi tanah pertambangan yang dibeli dari Pihak Pertama atau apabila Pihak kedua tidak melakukan pengolahan batu di lokasi tersebut diatas”;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 pada ketentuan Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Tergugat) ayat (6) juga mengatur bahwa :

“Pihak Kedua (Tergugat) wajib membuat perintisan akses jalan dengan lebar 10 M² (sepuluh meter persegi) dan panjang jalan sampai dengan Tanjung Opa di lokasi tersebut yang nantinya akan dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dan CV. Ramadhan Moramo”;

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh Ricky Budiman (Turut Tergugat I), setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-2 tersebut, telah ternyata bahwa benar di dalam bukti P-2 tersebut ada tercantum perihal Royalti namun tidak disebutkan secara rinci besaran royalti yang akan diberikan dan oleh karena bukti P-2 tersebut di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 sampai dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti tersebut ternyata hanya menunjukkan adanya peralihan hak atas tanah dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat dan tidak menyebutkan adanya pemberian Royalti Fee, maka dengan demikian beralasan hukum bukti tersebut dikesampingkan dalam hal pembuktian adanya pemberian Royalti Fee;

Menimbang, bahwa bukti P-8 sampai dengan bukti P-12 berupa rincian pemberian royalti oleh Tergugat kepada Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti tersebut telah ternyata bahwa benar Tergugat ada memberikan Royalti kepada Penggugat dan hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-13 berupa kwitansi pembayaran pemberian royalti dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-14 dan bukti P-15 berupa Surat Somasi, menunjukkan bahwa Pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan somasi kepada pihak Tergugat perihal permintaan pembayaran royalti oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa Kwitansi tertanggal 12 Juni 2018 dan Surat Keterangan tertanggal 14 Juni 2018 menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pemberian Royalti kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-17 berupa Rekap Royalti Fee, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti tersebut menunjukkan perihal besaran Royalti Fee yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-18 sampai dengan bukti P-25 berupa Sertiikat Hak Milik, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti tersebut hanya menunjukkan kepemilikan tanah oleh Para Turut Tergugat dan tidak menjelaskan perihal adanya pemberian royalti fee, maka dengan demikian bukti P-18 sampai dengan P-25 tersebut patut dikesampingkan dalam hal pembuktian adanya pemberian Royalti Fee;

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-26 berupa Surat Perihal Sosialisasi Rencana Peledakan Quarry dan bukti P-27 berupa Certificate of Weight, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti tersebut ternyata tidak menjelaskan adanya pemberian Royalti Fee dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga bukti P-26 dan P-27 tersebut patut dikesampingkan dalam hal pembuktian adanya pemberian Royalti Fee;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama SANU M dan RISWAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui adanya pemberian Royalti Fee oleh Tergugat kepada Penggugat namun besarnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat perihal adanya pemberian Royalti Fee atas setiap hasil pengolahan batu suplit, batu gelondong dan debu batu yang dilakukan oleh Tergugat, dan hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "*Pihak Kedua (Tergugat) wajib membuat perintisan akses jalan dengan lebar 10 M² (sepuluh meter persegi)*" dan panjang jalan sampai dengan Tanjung Opa di lokasi tersebut yang nantinya akan dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dan CV. Ramadhan Moramo", sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (Tergugat) ayat (6) Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014, setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata tidak ada yang dapat membuktikan perihal Pembuatan perintisan akses jalan dengan lebar 10 M² (sepuluh meter persegi) dan panjang jalan sampai dengan Tanjung Opa di lokasi tersebut yang nantinya akan dipergunakan sebagai fasilitas masyarakat dan CV. Ramadhan Moramo", sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tujuan dari Perjanjian adalah untuk melahirkan suatu perikatan hukum, untuk melahirkan suatu perikatan hukum diperlukan syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang halal;

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari bukti P-1 tersebut telah ternyata bahwa bukti P-1 tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan demikian Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 11 Februari 2014 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang tidak lagi membayarkan Royalti Fee kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa Royalti Fee tidak lagi diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat oleh karena Penggugat telah melanggar kesepakatan Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 oleh karena di atas tanah yang dibeli oleh Para Turut Tergugat ternyata telah terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT Wahyu Putra Sultra;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 tersebut, menunjukkan bahwa dalam bukti P-1 telah dicantumkan Hak dan Kewajiban para pihak (Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama tersebut, sehingga selain Hak, baik Penggugat maupun Tergugat pula dibebani kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 4, telah tercantum Kewajiban Pihak Pertama (Penggugat dalam perkara a quo) yakni sebagaimana yang tertuang pada angka :

7. PIHAK PERTAMA (Penggugat) wajib membantu PIHAK KEDUA (Tergugat) atas keamanan secara proporsional selama PIHAK KEDUA (Tergugat) mengolah tambang batu dilokasi tersebut;
8. PIHAK PERTAMA (Penggugat) wajib mempersiapkan pembebasan lokasi yang dikuasai oleh pihak lain yang ada disekitar lokasi yang diperjanjikan dalam perjanjian ini;
9. PIHAK PERTAMA (Penggugat) wajib mempertanggungjawabkan lokasi tanah penambangan batu yang dijual kepada PIHAK KEDUA (Tergugat), apabila dikemudian hari menimbulkan permasalahan hukum atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat pada bulan Juni 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dan setelah itu dan hingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi melakukan pembayaran Royalti Fee

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, sehingga menunjukkan bahwa awalnya Tergugat melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat namun kemudian setelah Bulan Juni 2018 sampai dengan gugatan a quo diajukan, Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat dengan alasan di atas tanah yang dibeli oleh Para Turut Tergugat ternyata telah terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT Wahyu Putra Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/1264 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Wahyu Putra Sultra, tanggal 28 Agustus 2014 dan bukti T-4 berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 711/DPM-PTSP/VIII/2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Wahyu Putra Sultra, tanggal 14 Agustus 2017 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Marsilam dan saksi Penggugat bernama Sanu M., yang pada pokoknya menerangkan bahwa di atas tanah yang dijadikan lokasi pertambangan oleh PT Hoffmen Energi Perkasa juga telah terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Wahyu Putra Sultra menunjukkan bahwa di atas tanah yang dijadikan lokasi pertambangan oleh PT Hoffmen Energi Perkasa pula telah terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT. Wahyu Putra Sultra sehingga pihak Penggugat tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan lokasi tanah penambangan batu yang dijual kepada Tergugat oleh karena telah menimbulkan permasalahan hukum atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Foto-foto penyegelan alat berat milik PT Hoffmen Energi Perkasa di Lokasi pertambangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat bernama Marsilam yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT Hoffmen Energi Perkasa pernah berhenti beroperasi oleh karena adanya Laporan dari pihak PT. Wahyu Putra Sultra ke Polda Sultra terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT Hoffmen Energi Perkasa di atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Wahyu Putra Sultra, menunjukkan bahwa telah ternyata pihak Penggugat tidak menjamin keamanan secara proporsional terhadap pihak Tergugat dalam mengolah tambang batu di lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa ternyata Penggugat telah nyata tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 angka (7), (8) dan (9) dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014;

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan, sedangkan Prestasi (performance) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "term" dan "condition" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1243 KUHPerdata diuraikan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pada mulanya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Februari 2014 adalah berjalan dengan lancar dan hal tersebut nampak terjadinya jual-beli tanah antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat lalu kemudian Tergugat melakukan kegiatan penambangan berupa pengolahan batu suplit, batu gelondong dan debu batu atau untuk usaha pertambangan Golongan C di atas tanah yang dibeli oleh Para Turut Tergugat tersebut dari Penggugat dan Tergugat telah pula memenuhi kewajibannya memberikan Royalti Fee kepada Penggugat, namun Tergugat terakhir kali melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat pada tanggal 14 Juni 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah itu dan hingga saat ini Tergugat sama sekali tidak lagi melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat oleh karena ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 angka (7), (8) dan (9) dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni ;

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Halaman 46 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara bahwa "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya*", sehingga suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi terjadi jika debitur yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan yang memaksa;

Menimbang, bahwa mencermati alasan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat oleh karena Penggugat sendiri yang tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 angka (7), (8) dan (9) dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk pada Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut, dimana Penggugat telah nyata tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 angka (7), (8) dan (9) dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014 dimana Tergugat baru mengetahuinya pada bulan Juni 2018, maka dengan demikian Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Februari 2014 sejak bulan Juni 2018 adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Februari 2014 batal demi hukum, maka tentunya tidak ada lagi kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan pembayaran Royalti Fee kepada Penggugat, maka dengan demikian beralasan hukum untuk menolak Petitum poin 2 dan 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya, karena petitum-petitum tersebut berpangkal tolak pada petitum poin 2 dan 3 gugatan Penggugat, dimana petitum poin 2 dan 3 sudah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum lainnya tersebut adalah beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Para Turut Tergugat Konvensi mengajukan gugatan kembali (rekonvensi), dengan maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tertuang didalam jawaban para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 11 Februari 2014, Surat Pernyataan tanggal 8 September 2014 dan *klausula* pembayaran royalti kepada Penggugat di dalam semua Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Sebidang Tanah dari Penggugat kepada Para Turut Tergugat yang tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut telah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan sejumlah pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejumlah Rp. 144.052.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerima pembayaran sejumlah Rp. 144.052.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas dasar perjanjian yang tidak sah dan berkekuatan hukum adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa PT. Hoffmen Energi perkasa (Penggugat Rekonvensi) hingga saat ini masih beraktivitas dan mengolah tanah pegunungan bebatuan yang telah diikat dengan perjanjian kerjasama tersebut, dan PT Hoffmen Energi Perkasa dalam melakukan pembayaran-pembayaran atas royalti yang telah diperjanjikan sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara langsung, secara terbuka dan dalam keadaan sadar kepada Rini Indah Triany, S.H., M.H., (Tergugat Rekonvensi) dan atas pembayaran itu pula adalah dibenarkan oleh hukum sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerjasama a quo, sehingga dalil para Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Rini Indah Triany, S.H., M.H., (Tergugat Rekonvensi) Melakukan

Halaman 48 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI hukum adalah tidak berdasar, tidak benar dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi dan dalil sangkalan Tergugat Rekonvensi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah apakah tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerima pembayaran sejumlah Rp. 144.052.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas dasar perjanjian yang tidak sah dan berkekuatan hukum adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 Rbg serta merujuk pada Asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars" (para pihak harus didengar), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban pertama Penggugat Rekonvensi-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat Rekonvensi pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan rekonvensi berdiri sendiri dan tidak bergantung pada gugatan konvensi (tidak asesor dengan gugatan konvensi) namun pada dasarnya dalam praktik yang berkembang dalam hukum acara ada acuan terkait hubungan erat antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi, sehingga uraian pertimbangan dalam Konvensi yang erat kaitannya dengan gugatan Rekonvensi ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda T – 1 sampai dengan T – 8, Turut Tergugat I/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 2, Turut Tergugat II/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 2, Turut Tergugat III/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.III – 1 sampai dengan T.III – 2, Turut Tergugat IV/Kuasanya mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda T.IV – 1 sampai dengan T.IV – 2, serta bukti T.I,II,III,IV – 3 dan 1 (satu) orang saksi bernama MARSILAM;

Halaman 49 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi telah ternyata alat bukti tersebut tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang dapat menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas tindakannya menerima pembayaran sejumlah Rp. 144.052.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerima pembayaran sejumlah Rp. 144.052.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah) dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas dasar perjanjian yang tidak sah dan berkekuatan hukum adalah perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi pada Pokok Perkara bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 11 Februari 2014 baru dinyatakan batal demi hukum sejak bulan Juni 2018 oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap isi Perjanjian Kerjasama tersebut dan oleh karena pembayaran Royalti Fee yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dilakukan sebelum Perjanjian Kerjasama tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka dengan demikian Royalti Fee yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah masih sah dan bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, maka dengan demikian Petitum poin 3 dan 4 Gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 2 Gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi, oleh karena para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan permohonan penyitaan dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kendari untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek tersebut sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menolak petitum poin 2 (dua) gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya, karena petitum-petitum tersebut berpangkal tolak pada petitum poin 3 dan 4 gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi, dimana petitum poin 3 dan 4 sudah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum lainnya tersebut adalah beralasan hukum pula untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi dalil pokok atau esensi dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi adalah mengenai perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan sesuai pertimbangan hukum sebagaimana telah terurai di atas, dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi tersebut dinyatakan ditolak, maka oleh karenanya patut dan adil secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal-pasal dari R.Bg (Reglement Buitengewesten), serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

I. DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Reconvensi para Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 2.282.000,00 (Dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., dan TAHIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

TAHIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I GUSTIMADE KANCA ARIPUTRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	2.136.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	50.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6. Materai Putusan	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. **2.282.000,00**

(Dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)